



IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA

Ahmat Rully Herliansyah

Politeknik Ilmu Pemasarakatan Prodi Teknik Pemasarakatan
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul. Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, maupun hambatan yang dialami pihak lapas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Tangerang Kelas IIA. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Khususnya Pasal 14 memberikan pengakuan yang tegas tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Tangerang Kelas IIA. Maka dari itu, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yang dapat memberikan gambaran tipe-tipeorang atau aktivitas sosial tertentu. Penelitian deskriptif itu sendiri ditunjukan untuk mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku. Penelitian ini tidak dimaksud untuk menguji hepotesis tertentu,tetapi lebih menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala atau keadaan.

Kata Kunci: Hak Pelayanan, Kesehatan dan Makanan, Narapidana, Lembaga Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Perkembangan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Yang mana Lapas itu sendiri merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik, yang bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya

Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah.

Dan dalam penerapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pasti ada saja kendala yang terjadi, bisa jadi kendala seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana itu sendiri.

Walaupun narapidana telah melakukan kejahatan hukum atau melakukan pelanggaran hukum, seharusnya mereka diayomi dan dihargai hak asasi mereka sebagai narapidana, begitulah seharusnya negara hukum memperlakukan mereka terkhususnya para staf Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Narapidana tidak boleh dibatasi hak asasinya sebagai manusia. Seperti untuk melangsungkan hidup. Muladi mengatakan bahwa “ Pelanggaran hak asasi adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Selain itu narapidana juga perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, orang tidak terlepas dari makanan, karena makanan adalah salah satu persyaratan pokok disamping oksigen. Makanan berfungsi memelihara tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi, mengatur metabolisme dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh dengan berbagai penyakit.

Agar makanan dapat berfungsi seperti itu maka makanan yang dimakan sehari-hari tidak hanya sekedar

makanan, makanan harus mengandung zat-zat tertentu sehingga memenuhi fungsi tersebut, dan zat-zat ini disebut gizi. Makanan yang dimakan harus dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Perlakuan yang dilakukan terhadap narapidana dengan memberikan pelayanan yang baik sejauh mana hukumnya mengizinkan, sehingga dapat menumbuhkan hal yang positif didalam diri mereka untuk menjalani hidup memenuhi kehidupan sendiri setelah kelak mereka bebas.

Apabila pemberian pelayanan kesehatan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ditentukan untuk narapidana, maka hal ini dapat menimbulkan atau menumbuhkan rasa ingin berbuat baik, menumbuhkan sikap yang lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka dan memberikan perlindungan hak-hak narapidana.

Bagi narapidana yang sedang merasa sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada masyarakatnya. Pemberian pelayanan kesehatan pada narapida juga

merupakan hal yang promotif suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan.

Sementara itu, pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri dan orang lain dimasa yang akan datang, kuratif yaitu adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, dan rehabilitasi ialah usaha untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan dari berbagai uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana".

Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan Terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pengertian Narapidana Menurut KBBI

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana , sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwan narapidana adalah orang hukuman atau orang buian .

Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu .

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap

mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957).

Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilik Departemen Hukum dan Ham, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekar terdakwa atau yang

dalam tindakan pidana yang diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Setelah membahas pengertian dari lembaga pemasyarakatan, pada sub ini dijelaskan sedikit tentang kedudukan, tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Mega Prihartanti (2006:27) mengemukakan :

1. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
3. Tugas Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan
 - a. Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa

pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun

- b. Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana wanita yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelayanan Kesehatan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Abdul Bari Syaifudin menyatakan bahwa:

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.”

Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh

pelayanan kesehatan yang layak, pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Pelayanan Umum, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan tersebut diperlukan tersedianya: ketenagaan, peralatan, tempat atau ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan, ruang lingkup pelayanan.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus

Disamping pelayanan kesehatan umum di lembaga pemasyarakatan juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik

dan profesional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS dan wanita hamil/melahirkan. Yang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di lembaga pemasyarakatan maka pengadaan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Makanan

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Makanan yang dimakan sehari-hari harus dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan makanan yang mengandung gizi atau zat-zat gizi, yakni; protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral

Syarat makanan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi adalah sebagai berikut:

1. Higenis, bersih tidak mengandung kuman atau bibit penyakit atau racun.
2. Harus bergizi cukup mengandung kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
3. Harus mudah untuk dicerna.

Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan

- 1) Perencanaan Anggaran
- 2) Perencanaan Menu
- 3) Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan
- 4) Pengadaan Bahan Makanan
- 5) Pemesanan, Penerimaan dan penyimpanan bahan baku
- 6) Persiapan, Pengolahan Bahan Makan dan Pendistribusian Makanan
- 7) Pencatatan dan Pelaporan
- 8) Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Makanan bagi Narapidana

Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemahaman standar pelayanan minimal secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, sesuatu yang dikumpulkan bermungkinan mejadi kunci terhadap apa yang diteliti

Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan situasi atau kejadian, data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud

mencari penjelasan, menguji hipotesis atau membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Melalui pendekatan deskriptif, dapat memberikan gambaran tipe-tipe orang atau aktivitas sosial tertentu. Penelitian deskriptif itu sendiri ditunjukkan

untuk mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku. Penelitian ini tidak dimaksud untuk menguji hepotesis tertentu, tetapi lebih menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala atau keadaan.

Penutupan

Berdasarkan penjelasan di yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan untuk penelitian ini akan mengetahui pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lapas Pemuda Tanggerang Kelas IIA apakah sudah sesuai atau belum dengan undang-undang yang berlaku, apakah dari tiap Narapidan mendapatkan Hak nya atau tidak.

Daftar Pustaka

- Muladi, Hak Asasi Manusiame Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, hlm. 16
- Muhammad Farid Aulia, 2015, "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3
- Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 221

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya. Target Press. Hlm 53
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 7 Januari 2018
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta:PT.Gramedia), hal. 165
- Afandi Haris Raharjo, 2014. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Muthmainnah Abdul Rahman, 2016, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV dan AIDS", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 11
- Abdul Bari Syaifudin, 2002, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, hlm. 17
- Muhammad Farid Aulia, 2015, "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 29-30
- Lesy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung PT. Remaja Rosada Karya, 2006 hal 11